



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

11 Oktober 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 70/SE/2021
TENTANG

PARTISIPASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM SURVEI LAYANAN KEPEGAWAIAN

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, dibutuhkan partisipasi aktif Pegawai Negeri Sipil sebagai masyarakat pengguna layanan untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Penilaian kinerja penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan melalui Survey Layanan Kepegawaian yang dapat diakses melalui sistem informasi Tambahan Penghasilan Pegawai, <https://etpp.jakarta.go.id/> atau pada http://bit.ly/layanan_kepegawaian.
3. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menginstruksikan kepada Pegawai Negeri Sipil di bawah koordinasinya untuk memberikan tanggapan atas Survei dimaksud paling lambat tanggal 29 Desember 2021.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta